

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Jl. Ahmad Yani No. 100 80231 0361226749

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Badung Utara

Permohonan Pemindahbukuan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemindahbukuan yang diisi secara lengkap;
2. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Jl. Ahmad Yani No. 100 80231 0361226749

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Badung Utara



1. Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan pindahbukuan melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP terdaftar, atau
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrean di kunjung.pajak.go.id.
3. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
4. Petugas TPT memanggil nomor antrean.
5. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan Surat Permohonan Pemindahbukuan beserta seluruh dokumen lainnya.
6. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
7. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Surat Permohonan Pemindahbukuan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
8. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak.
9. Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, Permohonan Pemindahbukuan akan dilakukan penelitian oleh Fungsional Penyuluh Pajak dan Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak bukti pemindahbukuan.
10. Pelaksana Pelayanan menyampaikan Bukti Pemindahbukuan kepada Wajib Pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
11. Wajib Pajak dapat mengambil Bukti Pemindahbukuan dengan datang langsung ke TPT membawa BPS asli.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Jl. Ahmad Yani No. 100 80231 0361226749

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Badung Utara

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

pengaduan.pajak.go.id